

**KEPUTUSAN DIREKTUR UTAMA
RUMAH SAKIT UMUM PUSAT PROF. DR I.G.N.G NGOERAH
NOMOR: HK.02.03/D.XVII.4.3.1/39061/2024**

T E N T A N G

**PENETAPAN PETUGAS SP4N LAPOR (SISTEM PENGELOLAAN PENGADUAN
PELAYANAN PUBLIK NASIONAL)**

RUMAH SAKIT UMUM PUSAT PROF.DR.I.G.N.G NGOERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM PUSAT PROF.DR.I.G.N.G NGOERAH

- Menimbang:
- a. bahwa RSUP Prof. DR I.G.N.G Ngoerah adalah Rumah Sakit rujukan tertinggi di Propinsi Bali dan wilayah Indonesia timur;
 - b. bahwa dalam rangka memberikan pelayanan kesehatan bagi masyarakat diperlukan suatu layanan informasi yang mudah diakses, akurat dan dikelola dengan baik;
 - c. bahwa untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, memberikan saluran komunikasi yang transparan antara masyarakat dan pemerintah, serta mempermudah proses penyelesaian masalah yang dihadapi oleh masyarakat.
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, huruf b, dan huruf c, dipandang perlu memberlakukan Keputusan Direktur Utama tentang Pembentukan Petugas SP4N Lapor (Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional) di Rumah Sakit Umum Pusat Prof. Dr.I.G.N.G.Ngoerah;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

- Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perumahsakit (Lembaran Negara RI Tahun 2021 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 6659);
 4. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 4 Tahun 2018 tentang Kewajiban Rumah Sakit dan Kewajiban Pasien;
 5. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit di Lingkungan Kementerian Kesehatan; sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 Tahun 2022 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Rumah Sakit Di Lingkungan Kementerian Kesehatan;
 6. Keputusan Menteri PAN RB Nomor : 680/2020 tentang Pengelolaan pengaduan pelayanan public;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KEPUTUSAN DIREKTUR UTAMA TENTANG PENETAPAN PETUGAS SP4N LAPOR (SISTEM PENGELOLAAN PENGADUAN PELAYANAN PUBLIK NASIONAL) DI LINGKUNGAN RUMAH SAKIT UMUM PUSAT SANGLAH**
- Kesatu : Menetapkan petugas untuk melaksanakan tugas sebagai pelaksana operator SP4N Lapor;

No	NAMA	JABATAN
1	Luh Putu Firstian Susanthi P, SS	Petugas Sp4N lapor

- Kedua : Tugas SP4N Lapor (Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional) adalah sebagai berikut:
1. Memfasilitasi pengaduan yang masuk pada aplikasi SP4Nlapor terkait pelayanan di Rumah Sakit Umum Pusat Prof Dr.I.G.N.G.Ngoerah
 2. Mengkoordinasikan keluhan tersebut kebagian terkait.
 3. Memproses tindak lanjut dari keluhan tersebut
 4. Membuat laporan pengaduan yang ada pada aplikasi SP4N Lapor terkait pelayanan rumah sakit;

Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : DENPASAR

PADA TANGGAL : 5 JULI 2024

DIREKTUR UTAMA,



I WAYAN SUDANA